



**Journal of Human And Education**  
Volume 6, No. 1, Tahun 2026, pp 1-10  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Praktik Mediasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Medan Barat)**

**Fauziah Nur Ariza<sup>1</sup>, Hasbyannur Hasibuan<sup>2</sup>, Ajeng Yasmin Humaira<sup>3</sup>, Siti Aminah Rambe<sup>4</sup>, Aprilia Putri<sup>5</sup>, Ramasda Febrianto<sup>6</sup>, Rina Annisa Fitri<sup>7</sup>**  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [fauziah1100000178@uinsu.ac.id](mailto:fauziah1100000178@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [hasbiannur1@gmail.com](mailto:hasbiannur1@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[ajengyasminhumaira@gmail.com](mailto:ajengyasminhumaira@gmail.com)<sup>3</sup>, [sitiaminahrambe44@gmail.com](mailto:sitiaminahrambe44@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[aprilivivo401@gmail.com](mailto:aprilivivo401@gmail.com)<sup>5</sup>, [ramasdafebrianto24@gmail.com](mailto:ramasdafebrianto24@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[rinaannisa0101@gmail.com](mailto:rinaannisa0101@gmail.com)<sup>7</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA Medan Barat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Medan Barat berperan aktif melalui layanan bimbingan perkawinan, mediasi konflik rumah tangga, serta penyuluhan keagamaan yang menekankan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat, serta rendahnya kesadaran pasangan suami istri untuk berkonsultasi sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran KUA melalui peningkatan kualitas layanan, sinergi dengan tokoh masyarakat, serta optimalisasi program pembinaan keluarga guna menekan angka konflik dan perceraian.

**Kata kunci:** *KUA, permasalahan rumah tangga, mediasi.*

### **Abstract**

This study aims to analyze the role of the West Medan Religious Affairs Office (KUA) in resolving domestic problems in the community. The research method used is qualitative research with a descriptive approach, through interviews, observation, and documentation techniques. The results show that the West Medan KUA plays an active role through marriage guidance services, domestic conflict mediation, and religious counseling that emphasizes the values of sakinah (love), mawaddah (love), and rahmah (mercy). However, in its implementation, several obstacles are still encountered, such as limited human resources, minimal community participation, and low awareness among married couples to consult early. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the KUA through improving the quality of services, synergizing with community leaders, and optimizing family development programs to reduce conflict and divorce rates.

**Keywords:** *Office of Religious Affairs, Domestic problems, Mediation.*

## **PENDAHULUAN**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam realitas kehidupan, perjalanan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Berbagai permasalahan kerap muncul, seperti konflik komunikasi, perbedaan karakter, tekanan ekonomi, hingga persoalan pihak ketiga, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada disharmonisasi dan perceraian.

Di Indonesia, meningkatnya angka permasalahan rumah tangga dan perceraian menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk pemerintah. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam pembinaan kehidupan beragama, khususnya dalam bidang perkawinan dan keluarga. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga berperan dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, serta mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi permasalahan rumah tangga.

KUA Kecamatan Medan Barat sebagai salah satu institusi pelayanan publik keagamaan di tingkat kecamatan turut berperan dalam menangani berbagai permasalahan rumah tangga yang terjadi di wilayah kerjanya. Melalui program bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, serta pendekatan keagamaan, KUA diharapkan mampu menjadi solusi preventif dan kuratif dalam menjaga keutuhan rumah tangga masyarakat. Peran ini menjadi semakin penting mengingat tidak semua permasalahan rumah tangga harus berakhir di meja pengadilan, melainkan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Meskipun demikian, dalam praktiknya peran KUA dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi sejak dini, serta pandangan bahwa KUA hanya berfungsi sebagai lembaga administratif menjadi hambatan tersendiri dalam optimalisasi peran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk melihat sejauh mana peran KUA Medan Barat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada peran KUA Medan Barat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian keluarga Islam, serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi KUA dalam meningkatkan kualitas layanan pembinaan keluarga.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Barat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

Subjek penelitian meliputi penyuluh agama Islam yang terlibat langsung dalam pelayanan bimbingan perkawinan dan mediasi permasalahan rumah tangga. Objek penelitian adalah peran KUA Medan Barat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, meliputi bentuk layanan, proses penyelesaian, serta kendala yang dihadapi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah dan Struktur instansi KUA Medan Barat**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Barat merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan Islam pada tingkat kecamatan. KUA Medan Barat dibentuk sebagai upaya negara dalam memberikan pelayanan keagamaan yang lebih dekat dan efektif kepada masyarakat, khususnya dalam bidang perkawinan, bimbingan keluarga sakinah, serta pelayanan administrasi keagamaan lainnya.

Secara umum, tugas KUA meliputi pelayanan administrasi pernikahan, wakaf, duplikat buku nikah, surat tanah, warisan, pendataan masjid dan mushola. Selain itu, KUA juga menyediakan fasilitas pembinaan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Selain itu, KUA juga berperan dalam pendampingan terhadap pasangan suami istri dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

Dalam menjalankan fungsinya, KUA turut berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga melalui pendekatan musyawarah dan nilai-nilai keagamaan, guna mencegah terjadinya perceraian. KUA juga melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat secara umum.

Dengan tugas dan fungsi tersebut, KUA diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam membangun ketahanan keluarga serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan Medan Barat senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Kementerian Agama. Keberadaan KUA diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan keagamaan dan sosial yang muncul di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

Dalam menjalankan fungsinya dengan baik, KUA Medan Barat terstruktur dalam keanggotaannya, berikut daftarnya:

#### **1. Kepala KUA Kecamatan Medan Barat**

Kepala KUA Kecamatan Medan Barat dijabat oleh Bapak Masril Halomoan Harahap S.Ag, M.A, yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas, koordinasi, serta pengawasan kegiatan pelayanan dan pembinaan keagamaan di lingkungan KUA.

#### **2. Penghulu Madya**

Jabatan Penghulu Madya di KUA Kecamatan Medan Barat diemban oleh Bapak Fauzan SAg, yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah, bimbingan perkawinan, serta pendampingan dan pembinaan terhadap pasangan suami istri.

#### **3. Pengurus Administrasi Kepenghuluan**

Bidang administrasi kepenghuluan di KUA Kecamatan Medan Barat dikelola oleh Bapak Sarmaulid Simamora, yang bertugas menangani administrasi pencatatan perkawinan, pengelolaan dokumen, serta pelayanan administratif lainnya yang berkaitan dengan urusan kepenghuluan. Dengan struktur organisasi tersebut, KUA Kecamatan Medan Barat berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta menjalankan fungsi pembinaan keluarga secara efektif dan berkelanjutan.

### **Data, Alur Pengaduan, pihak yang terlibat dalam penyelesaian**

Sebelum masuk kedalam pembahasan bagaimana peran KUA medan barat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, maka penulis ingin memaparkan dahulu data terkait pengaduan atas permasalahan rumah tangga yang terjadi di KUA, yaitu per bulan nya hanya 1 masalah rumah tangga. Per tahun nya ada sekitar 13 permasalahan rumah tangga. Untuk alur pengaduan masyarakat, mereka bisa langsung menjumpai staff KUA yang

bersangkutan yaitu penghulu yang ada di kantor pada jam kerja. Penghulu berperan sebagai mediator dan konselor keagamaan yang memberikan nasihat, bimbingan, serta solusi berdasarkan ajaran Islam kepada pasangan suami istri yang mengalami konflik. Peran ini bertujuan menumbuhkan kesadaran spiritual dan memperbaiki hubungan rumah tangga.

### **Bentuk-Bentuk Pengaduan Permasalahan Rumah Tangga di KUA Medan Barat**

Realita dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahannya seperti harapan mereka yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam setiap rumah tangga biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami dan istri akibat adanya konflik diantara mereka. Kadang konflik bisa berujung pada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri bisa menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjadinya keutuhan rumah tangga yang sakinah. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk masalah yang sering dihadapi suami istri yaitu:

#### **1. Masalah Narkoba**

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan atau zat lainnya, Secara umum adalah obat, bahan atau zat. Bila zat ini masuk ke dalam tubuh manusia baik secara oral (melalui mulut), atau dihirup maupun melalui alat suntik akan berpengaruh pada kerja otak atau susunan saraf pusat. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), daya habitual (kebiasaan) yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari pemakainnya.

Narkotika memberikan pengaruh sangat besar terhadap keharmonisan hubungan antara suami dan istri dikarenakan seseorang yang dalam pengaruh. Narkotika bisa saja melakukan kekerasan terhadap siapapun termasuk didalam keluarga. Seperti berbohong, menipu, bahkan ingkar janji terhadap pasangan yang mengakibatkan adanya konflik antara suami dan istri. Ketika seorang suami menggunakan Narkotika maka akan hilang rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, maka akan berakibat hancurnya kehidupan rumah tangga. Selain itu, akan berdampak pada timbulnya pengaruh negatif pada diri anak. Penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif oleh salah satu pasangan sering menjadi pemicu masalah rumah tangga yang serius sehingga sering dijadikan alasan perceraian ketika konflik sudah tidak tertahankan.

#### **2. Perselingkuhan**

Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, kurang memahami pasangan, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri. Oleh karena itu kebahagiaan pun tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut, sehingga seseorang lebih cenderung akan mencari kebahagiaan di luar pernikahan.

Tidaklah sedikit permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik suami maupun istri. Perselingkuhan juga sering kali dikaitkan dengan masalah komunikasi dan tekanan eksternal seperti penggunaan media sosial yang tidak sehat. Perselingkuhan salah satu faktor terpenuhinya alasan perceraian karena timbulnya suatu kecemburuan dan gangguan pihak ke tiga.

#### **3. Faktor Ekonomi**

Permasalahan yang juga sering terjadi di dalam hubungan rumah tangga adalah masalah finansial. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kebutuhan dasar manusia yang harus dibeli dengan uang. Namun, permasalahan ekonomi dalam rumah tangga tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan, ketidakseimbangan peran ekonomi antara suami dan istri, serta

tekanan sosial yang menuntut gaya hidup di luar kemampuan finansial. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi atau manajemen keuangan tidak berjalan baik, hubungan emosional dan komunikasi antara pasangan cenderung terganggu, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan.

Masalah ekonomi juga termasuk salah satu penyebab utama perceraian. Adapun penyebab perceraian yang terkait dengan faktor ekonomi di antaranya yaitu, pertengkaran terus-menerus, ketidakmampuan ekonomi suami, ketidakcukupan penghasilan meski sudah bekerja, tingkat kemandirian perempuan dalam ekonomi, gaya hidup meningkat, dan lain sebagainya.

#### 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, baik itu kekerasan dalam ucapan seperti menggunakan kata-kata kasar maupun kekerasan dalam bentuk perbuatan seperti memukul dan sejenisnya (kekerasan fisik). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk permasalahan yang serius dan sering menjadi alasan konflik, perceraian, maupun mediasi di lembaga seperti KUA atau Pengadilan Agama. Kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dikarenakan minimnya pemahaman tujuan perkawinan dan pembentukan rumah tangga. Jika pasangan suami istri telah membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang bagaimana caranya membina rumah tangga yang baik menurut ajaran agama, pasti tidak akan terjadi perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Jika kekerasan ini terjadi, tidak hanya merusak hubungan antara pasangan, tetapi juga mempengaruhi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.

### **Tahap penyelesaian konflik rumah tangga di KUA Medan barat**

Penyelesaian konflik rumah tangga di KUA Medan Barat dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

#### 1. Anjuran Kehadiran Kedua Belah Pihak

KUA terlebih dahulu menyarankan agar permasalahan rumah tangga disampaikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu suami dan istri. Kehadiran kedua pihak ini sangat penting agar proses penyelesaian permasalahan dapat berjalan secara adil dan objektif, serta memungkinkan dilakukan klarifikasi dan tabayyun terhadap permasalahan yang terjadi.

#### 2. Penyampaian Permasalahan oleh Suami dan Istri

Setelah kedua belah pihak hadir di KUA, penghulu memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga. Pada tahap ini, penghulu berupaya menggali inti permasalahan yang sebenarnya, baik yang berkaitan dengan komunikasi, sikap, maupun faktor lain yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

#### 3. Mendengarkan Keterangan Secara Seimbang

Penghulu mendengarkan penjelasan dari suami dan istri secara bergantian dan seimbang tanpa memihak salah satu pihak. Proses ini bertujuan agar masing-masing pihak merasa didengar dan dipahami, serta untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi.

#### 4. Penarikan Kesimpulan atas Permasalahan

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua belah pihak, penghulu kemudian menarik kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang terjadi. Pada tahap ini, penghulu mengidentifikasi adanya kemungkinan kesalahpahaman, perbedaan persepsi, atau faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga.

#### 5. Pemberian Nasihat dan Pelurusan Kesalahpahaman

Setelah menarik kesimpulan, penghulu memberikan nasihat kepada pasangan suami istri serta meluruskan apabila terdapat kesalahpahaman di antara keduanya. Nasihat yang diberikan diarahkan untuk menumbuhkan sikap saling memahami, meningkatkan komunikasi, dan memperbaiki hubungan rumah tangga.

#### 6. Pendekatan Keagamaan dalam Penyelesaian Masalah

Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, penghulu menggunakan pendekatan keagamaan dengan menekankan nilai-nilai ajaran Islam, seperti kesabaran, musyawarah, tanggung jawab, dan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu pasangan suami istri menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi.

Langkah langkah mediasi yang memakan waktu sekitar kurang lebih 30 menit tersebut dilakukan dengan tujuan menemukan solusi terbaik atas konflik rumah tangga.

#### **Relevansi Q.s Al Baqarah:187 dan 229 dalam penyelesaian Konflik Rumah Tangga**

Dalam wawancara penulis, Pak Fauzan selaku penghulu yang menangani permasalahan rumah tangga menukil sebuah ayat dalam alquran yaitu Q.S. Al-Baqarah[2]: 187 yang sering menjadi pengingat bagi kedua pasangan suami istri dalam proses mediasi

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa berhubungan dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu dahulu mengkhianati dirimu sendiri, maka Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu sedang beri'tikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”*

Ayat ini menerangkan tentang hubungan suami istri layaknya sebuah pakaian. Fungsi pakaian secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai penutup aurat dan penghangat badan. Mengapa Al-Qur'an mengibaratkan pasangan suami istri seperti layaknya pakaian? Syaikh Jalaluddin dalam Tafsir Jalalain menjelaskan, setidaknya ada tiga makna pakaian sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.

Pertama, sebagai bentuk kedekatan pasangan. Pasangan suami istri diibaratkan seperti pakaian dari sisi kedekatannya. Pakaian selalu menempel dengan kulit. Tidak ada jarak yang memisahkan keduanya. Maka dalam rumah tangga seharusnya ada rasa saling percaya, transparansi, tanggung jawab, dan saling setia. Kedua, saling merangkul. Sebagaimana umumnya, merangkul adalah aktivitas yang menunjukkan adanya rasa sayang, memiliki, bahagia, suka, dan tempat bersandar. Begitulah semestinya pasangan suami istri. Ada rindu jika jauh, ada kedamaian jika berada di sisi. Mereka adalah dua insan yang saling menghangatkan baik di kala suka maupun duka. Tempat bersandar di tengah kesedihan yang melanda. Ketiga, saling membutuhkan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban. Keduanya harus memiliki sikap responsif terhadap pasangan. Dalam hal ini pasangan suami istri berperan sebagai partner dalam menjalani kehidupan. Saling membantu, saling menopang, saling meringankan dan sebagainya.

Imam Nawawi dalam Tafsir Nawawi menjelaskan makna pakaian bagi pasangan suami istri yaitu saling menutupi keburukan di antara keduanya . Pasangan suami istri tidak boleh membeberkan keburukan masing-masing kepada orang lain. Bahkan kepada orang tua sendiri. Di antara salah satu sebab gagalnya rumah tangga adalah pasangan yang belum mencapai kedewasaan dalam menghadapi masalah rumah tangganya. Setiap kali ada masalah cerita kepada orang tuanya, sehingga menjadikan masalah justru semakin bercabang. Belum lagi jika kedua belah pihak keluarga saling menyalahkan satu sama lainnya. Permasalahan semakin kompleks ketika tumpang tindih dengan persoalan lain seperti kurangnya penerimaan pasangan atas kondisi ekonomi yang pas-pasan, perselingkuhan, dan lainnya.

Namun, jika konflik tidak dapat didamaikan setelah mediasi panjang, KUA memberikan nasihat dan pengantar sebelum perkara dilanjutkan ke Pengadilan Agama untuk sidang perceraian.

QS. Al-Baqarah ayat 229 menegaskan prinsip dasar pengelolaan perceraian dalam Islam melalui firman Allah Swt.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا إِلَّا يَقيِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقيِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Baqarah [2] : 229)*

Menurut Quraish Shihab, ayat ini merepresentasikan reformasi hukum yang signifikan dalam perlindungan martabat perempuan. Pada masa pra-Islam, seorang laki-laki dapat menceraikan dan merujuk istrinya berulang kali tanpa batas sebagai bentuk tekanan psikologis. Kehadiran ayat ini membatasi praktik tersebut dan menegaskan dua alternatif etis yang harus ditempuh suami.

Konsep *imsākun bi ma'rūf* mengandung tuntutan bahwa rujuk atau keberlanjutan rumah tangga harus dilandasi niat yang tulus untuk memperbaiki hubungan dan memuliakan istri. Sementara itu, *tasrīhun bi ihsān* menekankan bahwa perceraian, jika tidak terhindarkan, wajib dilakukan dengan sikap ihsan, yaitu perlakuan yang melampaui sekadar keadilan formal, seperti pemberian mut'ah, menjaga kehormatan pasangan, tidak membuka aib, serta tetap memelihara hubungan sosial yang baik.

Ayat ini juga menjadi dasar normatif bagi konsep *khulu'* atau tebus talak, yakni hak istri untuk mengakhiri pernikahan apabila ia khawatir tidak mampu menjalankan ketentuan-ketentuan Allah dalam kehidupan rumah tangga, misalnya akibat penyalahgunaan narkoba atau kekerasan dalam rumah tangga. Dalam mekanisme ini, istri diperbolehkan memberikan kompensasi (*iwād*) atau mengembalikan mahar sebagai jalan keluar yang sah secara syariat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Medan Barat, QS. Al-Baqarah: 229 dijadikan sebagai landasan normatif dalam proses mediasi konflik rumah tangga yang diterapkan melalui beberapa tahapan. Pertama, ayat ini berfungsi sebagai pengingat terhadap batas-batas hukum Allah (*ḥudūd Allāh*). Mediator menggunakan ayat tersebut untuk menegaskan kepada pasangan, khususnya dalam kasus narkoba atau perselingkuhan, bahwa ikatan pernikahan memiliki dimensi teologis yang tidak boleh dilanggar. Ketika batas-

batas tersebut diabaikan, keberlangsungan pernikahan berada dalam kondisi yang secara agama dipandang berisiko.

Kedua, nilai *tasriḥun bi iḥsān* dijadikan sarana edukasi bagi pasangan yang telah memiliki keinginan kuat untuk bercerai. Dalam praktiknya, petugas KUA kerap menghadapi konflik yang diwarnai emosi, dendam, dan keinginan untuk saling menyakiti. Oleh karena itu, mediator menekankan pentingnya mengakhiri hubungan rumah tangga secara bermartabat, tanpa saling menjatuhkan, membuka aib, atau memperebutkan hak asuh anak secara tidak beradab.

Ketiga, ayat ini menjadi pijakan dalam memberikan pemahaman mengenai cerai gugat atau khulu'. Bagi istri yang mengalami ketidakadilan, seperti tidak terpenuhinya nafkah ekonomi atau dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba oleh suami, KUA menjelaskan bahwa Al-Qur'an menyediakan mekanisme penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Agama. Langkah ini dipandang selaras dengan semangat QS. Al-Baqarah: 229, yakni mencegah keberlanjutan kezaliman dalam rumah tangga.

Realitas sosial di Kecamatan Medan Barat menunjukkan bahwa persoalan narkoba dan ekonomi merupakan faktor dominan yang menghambat suami dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Dalam perspektif QS. Al-Baqarah: 229, ketika kedua belah pihak khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, terutama terkait hak nafkah, perlindungan, dan keharmonisan maka perceraian yang dilakukan melalui prosedur hukum resmi dipandang sebagai solusi yang dibenarkan secara syariat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar dan menjaga prinsip keadilan serta kemanusiaan dalam institusi pernikahan.

### **Kendala Yang Dihadapi Kua Dalam Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga**

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam memberikan layanan keagamaan, termasuk bimbingan dan mediasi permasalahan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, KUA menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penyelesaian konflik keluarga

#### **1. Keterbatasan Kewenangan Hukum**

Salah satu kendala utama KUA adalah keterbatasan kewenangan hukum. KUA hanya berfungsi sebagai lembaga pembinaan dan mediasi, bukan lembaga yudisial. Oleh karena itu, KUA tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara rumah tangga seperti perceraian, yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Akibatnya, hasil mediasi KUA sering kali tidak bersifat mengikat.

#### **2. Rendahnya Kesadaran dan Komitmen Pasangan**

Banyak pasangan suami istri yang datang ke KUA hanya sendirian. Akibatnya, penyelesaian konflik menjadi tidak efektif karena rendahnya komitmen pasangan untuk berdamai.

#### **3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Tidak semua pegawai atau penyuluh di KUA memiliki latar belakang khusus dalam konseling keluarga atau psikologi. Keterbatasan kompetensi ini menjadi kendala dalam menangani permasalahan rumah tangga yang kompleks, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan konflik psikologis.

#### **4. Faktor Sosial dan Budaya**

Permasalahan rumah tangga sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, seperti campur tangan keluarga besar, tekanan ekonomi, serta pemahaman keagamaan yang keliru. Faktor-faktor ini berada di luar kontrol langsung KUA, sehingga menyulitkan proses penyelesaian konflik secara menyeluruh.

## 5. Kurangnya Sarana dan Program Pendukung

Keterbatasan fasilitas, seperti ruang konseling yang memadai dan program bimbingan berkelanjutan (pasca-nikah), juga menjadi hambatan. Padahal, keberlanjutan pembinaan keluarga sangat penting dalam mencegah konflik rumah tangga berulang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Barat memiliki peran yang cukup signifikan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui layanan bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, serta mediasi konflik rumah tangga dengan pendekatan keagamaan yang menekankan nilai-nilai Islam, seperti musyawarah, kesabaran, tanggung jawab, dan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam praktiknya, penyelesaian konflik rumah tangga di KUA Medan Barat dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari anjuran kehadiran kedua belah pihak, pendalaman permasalahan oleh penghulu, penarikan kesimpulan, hingga pemberian nasihat keagamaan. Pendekatan ini terbukti mampu menjadi sarana preventif dan kuratif dalam meredam konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanita Triana dkk. (2025). "Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Tahun 2023-2024". *Jurnal Hukum Pelita*,6(2).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Jilid 1.
- Fauzi Ahmad. (2020). "Mediasi perkawinan di Kantor Urusan Agama sebagai alternatif penyelesaian sengketa". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam*,7(1).
- FajriKhairul dan Mulyono. (2017). "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby.Perspektif Maqashid Syariah)". *Jurnal Studi Hukum Islam*,6(1).
- Jalaluddin, Syaikh. (t.t.). *Tafsir Jalalain*. Daru Ihya, juz I.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Buku I. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Nawawi, Syaikh. (t.t.). *Tafsir An-Nawawi*. Surabaya: Dar Al-Ilmi, juz I.
- Rahayu Putri dan Azhar. (2024). "Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Perceraian di Kabupaten Langkat (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 1512/Pdt.G/2022/Pa.Stb)". *Jurnal Kajian dan Riset Mahasiswa*,1(1).
- Setiawan, M. Nur Kholis. (2012). *Pranata Sosial Islam*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. (2013). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, Vol. 1.
- Suadi Suadi. (2024). "Problematika Kekerasan dalam Rumah Tangga Penyebab Runtuhnya Tatanan dan Tujuan Perkawinan (Studi Analisis Tentang Dekadensi Moral Kaula Muda)". *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*,2(6).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Zaini Ahmad. (2017). "Peran KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah". *Jurnal Bimas Islam*,10(2).

